

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 171 / 41 / 2004

T E N T A N G

**PERESMIAN PEMBENTUKAN PANITIA ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang

- a. bahwa dengan telah terbentuknya Fraksi – fraksi, dan Pimpinan Komisi – komisi DPRD Kabupaten Batang, maka guna kelancaran tugas – tugas DPRD perlu dibentuk Panitia Anggaran ;
- b. bahwa Panitia Anggaran tersebut huruf a diatas, terdiri dari unsure Pimpinan DPRD sebagai Ketua dan Wakil Ketua, unsur Komisi dan utusan Fraksi sebagai anggota, dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang, tanggal 2 September 2004 ;
- c. bahwa Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Anggaran tersebut huruf b, yang telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 16 September 2004, perlu diresmikan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;


5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171 / 47 / 2004, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Batang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERESMIAN PEMBENTUKAN PANITIA ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**
- PERTAMA** : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Batang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : **B a t a n g**
pada tanggal : **16 September 2004**

KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



PURWANTO


Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Batang
Nomor : 171/41/2004
Tanggal : 16 September 2004

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

No	N A M A	JABATAN DALAM	
		PANITIA ANGGARAN	DPRD
1	2	3	4
1	PURWANTO	Ketua	Ketua DPRD
2	Drs. M. SULTON, SQ	Wakil Ketua	Wk. Ketua DPRD
3	S A R O J I, SE	Wakil Ketua	Wk. Ketua DPRD
4	Drs. TUCHWA D MAS'UD	Sekretaris bukan anggota	Sekretaris DPRD
5	M. ZAENUDIN, SH	Anggota	Komisi A
6	SLĀMET MASYKURI	Anggota	Komisi B
7	S U Y O N O	Anggota	Komisi C
8	I TEGUH RAHARJO, SIP	Anggota	Komisi D
9	DASAMUKA, SE	Anggota	F.PDIP
10	Drs. RIHARSO	Anggota	F.PDIP
11	ITHARUL FATA, S.Pd	Anggota	F.PDIP
12	SUBCHAN EFFENDY	Anggota	F.PKB
13	KH. ZAENAL FAIZIN	Anggota	F.PPP
14	NUR LAELANI, B.Sc	Anggota	F.PG
15	H. YUNITA AKBAR, SE	Anggota	F.PD
16	YUSWANTO, BA	Anggota	F.PD

KETUA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**



PURWANTO